

Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Berbasis Kebutuhan Masyarakat untuk Pencegahan Perkawinan Anak

Rifanto Bin Ridwan¹, Muhammad Husein²

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

Email: ¹rifanto@iaincurup.ac.id, ²muhammadhusein@iaincurup.ac.id

Abstract

This study aims to identify the factors contributing to child marriage in Rejang Lebong and Kepahiang Regencies, develop a community needs-based curriculum model for the Islamic Family Law (HKI) Study Program, and provide recommendations for curriculum implementation to enhance graduates' competencies as agents of social change. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Informants include heads of Religious Affairs Offices (KUA), community leaders, child marriage couples, and lecturers from the HKI Study Program. The findings reveal that the primary factors driving child marriage include premarital pregnancy, economic pressures, low educational attainment, social norms, and the influence of modern technology. Based on these findings, a curriculum model was developed incorporating new courses such as family law counseling methods, conflict management, and mini-field research to directly address community needs. The curriculum is also designed to integrate modern technology into learning to support 21st-century competencies. The study concludes that developing a community needs-based curriculum has the potential to reduce child marriage rates, increase legal awareness, and empower HKI graduates as solutions to social problems. With cross-sector collaboration and continuous evaluation, this curriculum can serve as an applicable model for other educational institutions.

Keywords: *Child Marriage, HKI Study Program, Curriculum Development, Community Needs, Family Law Counseling*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, mengembangkan model kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), serta memberikan rekomendasi implementasi kurikulum guna meningkatkan kompetensi lulusan sebagai agen perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, pasangan perkawinan anak, dan dosen Program Studi HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak adalah kehamilan pranikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat

pendidikan, norma sosial, dan pengaruh teknologi modern. Berdasarkan temuan ini, dikembangkan model kurikulum yang mencakup mata kuliah baru seperti metode konseling hukum keluarga, manajemen konflik, dan penelitian lapangan mini yang dirancang untuk secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Kurikulum ini juga dirancang untuk mengintegrasikan teknologi modern dalam proses pembelajaran guna mendukung penguasaan kompetensi abad ke-21. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat berpotensi menurunkan angka perkawinan anak, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberdayakan lulusan HKI sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan, kurikulum ini dapat menjadi model yang aplikatif bagi institusi pendidikan lainnya.

Kata Kunci: *Perkawinan Usia Anak, Prodi HKI, Pengembangan Kurikulum, Kebutuhan Masyarakat, Penyuluhan Hukum Keluarga.*

Pendahuluan

Perkawinan usia anak merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum dan agama, perkawinan memiliki makna sakral sebagai perjanjian yang mengikat secara spiritual dan legal antara pasangan laki-laki dan perempuan. Namun, pelaksanaan perkawinan di bawah usia legal sering kali membawa dampak negatif bagi pelaku, baik dari sisi psikologis, pendidikan, maupun kesehatan. Berdasarkan data *Child Marriage Report*, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia mencapai angka 16,8% di wilayah perdesaan dan 7,15% di wilayah perkotaan (Apriliani & Nurwati, 2020). Data ini mengindikasikan bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi pelaku perkawinan usia dini, dengan sebagian besar usia di bawah 18 tahun (Sumanti dkk., 2018). Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan besar bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu menjadi contoh konkret dari kompleksitas persoalan ini. Berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Curup, terdapat 284 kasus permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada periode 2020-2022 (Mardhiaturrahman dkk., 2022). Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat untuk menikahkan anak-anak mereka meskipun belum memenuhi usia legal sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh adat istiadat setempat (Yuniria dkk., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih komprehensif dalam mencegah perkawinan usia anak.

Dalam konteks pendidikan, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di berbagai perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Program studi ini tidak hanya bertugas untuk memberikan pengetahuan teoritis kepada mahasiswa, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

(Patimah & Bachtiar, 2020). Dalam hal ini, kurikulum HKI perlu dirancang secara adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk menjawab permasalahan sosial yang muncul, termasuk isu perkawinan usia anak. Dengan pengembangan kurikulum yang tepat, Prodi HKI dapat berperan sebagai penyedia solusi melalui penyuluhan, advokasi, dan edukasi hukum kepada Masyarakat (Sholeh, 2023). Harapan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab akademik, tetapi juga bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pendidikan yang inklusif dan setara.

Namun, pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan masyarakat bukanlah tugas yang sederhana. Kurikulum yang efektif harus mengintegrasikan berbagai aspek, seperti teori hukum keluarga Islam, pemahaman tentang norma sosial, dan pendekatan modern dalam penyelesaian masalah masyarakat (Nasution, 2012). Pendekatan ini memerlukan penelitian mendalam untuk memahami kebutuhan masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta potensi kontribusi lulusan dalam mengatasi masalah yang ada (Anwar dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan dasar ilmiah dalam pengembangan kurikulum HKI yang relevan dan kontekstual. Dengan demikian, kurikulum yang dihasilkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai perangkat akademik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang konkret.

Kajian-kajian sebelumnya telah memberikan landasan penting dalam memahami isu perkawinan usia anak dan kaitannya dengan pendidikan hukum Islam. Misalnya, penelitian Mursyid & Yusuf (2022), Latifiani (2019), Asyiqin & Akbar (2024), Sumriyah dkk. (2022), dan Jayawardana (2022) mengungkap bahwa pernikahan usia anak memiliki dampak kompleks, termasuk ketergantungan ekonomi, kekerasan rumah tangga, dan kurangnya akses pendidikan bagi perempuan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan berbasis masyarakat, namun kurang membahas peran institusi pendidikan tinggi dalam upaya tersebut.

Sementara itu, penelitian Kanji dkk. (2024), Parsons dkk. (2015), McCleary-Sills dkk. (2015), Nguyen & Wodon (2015), dan Gastón dkk. (2019) menunjukkan hubungan antara rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka perkawinan usia anak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menyoroti perlunya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Penelitian lainnya oleh Ernawati dkk. (2022), Goel dkk. (2022), dan Purwaningtyas dkk. (2022) mengidentifikasi dampak psikologis dari pernikahan usia dini dan menyoroti pentingnya bimbingan pra-nikah. Di sisi lain, penelitian oleh Rose (2023), Psaki dkk. (2021), dan Kohno dkk. (2020) menunjukkan bahwa pernikahan usia anak seringkali didorong oleh faktor budaya, norma sosial, dan ketimpangan gender yang mendalam di komunitas tertentu.

Meski berbagai penelitian telah dilakukan, terdapat kesenjangan dalam literatur terkait peran pendidikan tinggi Islam, khususnya Prodi HKI, dalam mendesain kurikulum yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencegah perkawinan usia anak. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada integrasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan kurikulum, yang tidak hanya berbasis teori tetapi juga aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur yang ada tetapi juga memberikan

kontribusi unik dalam bentuk model kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat yang dapat menjadi acuan bagi program studi serupa di perguruan tinggi lain. Kesenjangan ini juga menjadi dorongan untuk mengintegrasikan pendekatan multidisipliner dalam mendesain kurikulum, sehingga lebih relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan usia anak di wilayah Rejang Lebong dan Kepahiang; *kedua*, mengembangkan model kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat untuk Prodi HKI, dan *ketiga*, memberikan rekomendasi implementasi kurikulum yang mampu meningkatkan kompetensi lulusan dalam menjadi agen perubahan sosial. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya kurikulum yang tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendukung pencegahan perkawinan usia anak, baik melalui edukasi langsung maupun pendekatan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya kolaboratif untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial.

Landasan Teori

Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan yang terjadi di bawah usia tersebut dianggap sebagai perkawinan anak. Sedangkan menurut UNICEF (2018), anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun, dan perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Fenomena ini kerap ditemui di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, kemiskinan tinggi, dan minimnya akses terhadap layanan informasi dan kesehatan reproduksi.

Dampak perkawinan usia anak sangat luas dan kompleks. Secara kesehatan, anak perempuan yang menikah dini rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena tubuh yang belum siap secara biologis. Dari sisi pendidikan, perkawinan usia anak menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Secara sosial, anak yang menikah dini berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, marginalisasi sosial, dan kemiskinan antargenerasi. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (2022) menunjukkan bahwa meskipun angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan, tren di daerah tertentu, seperti di Provinsi Bengkulu, masih cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa perlu ada intervensi berbasis pendidikan dan hukum yang lebih kuat untuk menangani persoalan ini.

Teori Sosial tentang Perkawinan Dini

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai institusi privat tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan norma masyarakat. Teori konstruktivisme sosial melihat perkawinan usia anak sebagai produk dari norma budaya dan ekspektasi masyarakat yang mengakar kuat. Di banyak komunitas, menikah di usia muda

dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dan sebagai cara untuk menghindari aib sosial, terutama jika berkaitan dengan kehamilannya di luar nikah (Hidayat dkk., 2023). Oleh karena itu, tekanan sosial memainkan peran besar dalam mendorong anak-anak untuk menikah sebelum dewasa secara hukum dan mental.

Selain itu, teori kemiskinan struktural menjelaskan bahwa praktik perkawinan anak sering kali merupakan strategi bertahan hidup bagi keluarga miskin. Menikahkan anak perempuan di usia dini dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan memastikan keamanan sosial anak. Dalam banyak kasus, kemiskinan struktural yang menyebabkan minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan publik memperkuat siklus perkawinan dini (Nour, 2009). Oleh sebab itu, intervensi sosial harus diarahkan tidak hanya pada individu tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi yang melanggengkan praktik ini.

Hukum Keluarga Islam dan Batas Usia Perkawinan

Dalam hukum keluarga Islam (*fiqh al-usrah*), perkawinan diatur dalam kerangka syariat Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab. Secara klasik, hukum Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, namun menjadikan tanda baligh sebagai acuan kesiapan menikah. Meskipun demikian, konsep baligh sering kali hanya dipahami secara biologis, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang menyertai. Oleh karena itu, dalam konteks kontemporer, pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) menjadi penting dalam meninjau kembali praktik perkawinan usia anak. Perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan menjadi dasar bahwa pernikahan anak dapat membawa lebih banyak mudarat daripada maslahat (Baharuddin & Sastrawati, 2021).

Fatwa-fatwa ulama dan lembaga keislaman di beberapa negara Muslim menunjukkan adanya kecenderungan untuk menaikkan usia minimum perkawinan demi melindungi hak anak dan perempuan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menyuarakan pentingnya revisi batas usia perkawinan dan mendukung pendekatan hukum yang lebih melindungi anak. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam harus dipahami secara dinamis dan kontekstual agar dapat menjawab persoalan sosial kekinian seperti perkawinan usia anak, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah.

Pendidikan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat atau needs-based education merupakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berangkat dari identifikasi persoalan dan kebutuhan riil masyarakat. Kurikulum tidak hanya dirancang secara top-down oleh akademisi, tetapi melalui analisis kebutuhan (*need assessment*) yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif karena pendekatannya kontekstual, partisipatif, dan aplikatif (Viola dkk., 2024). Melalui pendekatan ini, institusi pendidikan seperti Prodi Hukum Keluarga Islam tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk berinteraksi dan memberdayakan masyarakat secara langsung.

Di era masyarakat digital dan dinamis, kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan berinovasi secara sosial. Kurikulum ini juga dapat mengintegrasikan kegiatan seperti penyuluhan hukum, riset komunitas, dan praktik lapangan di desa binaan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini menjadikan mahasiswa tidak hanya sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai pelaku transformasi sosial yang memahami kompleksitas masalah masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan sosial (Hanafi, 2017).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi kebutuhan masyarakat dan relevansinya terhadap pengembangan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Data dikumpulkan melalui kombinasi teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Fokus penelitian diarahkan pada Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, mengingat tingginya angka kasus perkawinan usia anak di kedua wilayah tersebut.

Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan kunci yang meliputi kepala KUA, pasangan yang menikah di usia anak, tokoh masyarakat, dan dosen Prodi HKI. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi seperti laporan Pengadilan Agama Curup, arsip KUA, serta literatur yang relevan tentang perkawinan usia anak dan pendidikan hukum keluarga Islam.

Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memastikan fleksibilitas dalam menggali informasi dari responden. Pertanyaan wawancara disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan usia anak, persepsi masyarakat terhadap isu tersebut, dan harapan mereka terhadap kontribusi Prodi HKI dalam memberikan solusi. Observasi partisipatif juga dilakukan di lapangan untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi tingginya angka perkawinan usia anak.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik yang diusulkan oleh (Clarke & Braun, 2017). Proses analisis dimulai dengan transkripsi data wawancara, diikuti oleh proses pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Data kemudian disintesis untuk mengungkap hubungan antara kebutuhan masyarakat dan desain kurikulum HKI. Peneliti juga menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Nurfajriani dkk., 2024).

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu enam bulan, dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan ketersediaan data dan aksesibilitas, dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan usia anak yang signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya

memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perkawinan usia anak, tetapi juga memberikan model pengembangan kurikulum yang dapat diimplementasikan secara praktis oleh Prodi HKI di berbagai perguruan tinggi Islam.

Pendekatan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan desain kurikulum akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membantu masyarakat mengatasi permasalahan perkawinan usia anak melalui intervensi pendidikan yang terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, yang saling berinteraksi antara kondisi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penyebab utama yang mendasari fenomena ini, yaitu kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, norma sosial dan adat istiadat, serta pengaruh kemajuan teknologi.

1. Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak. Remaja yang terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah sering kali dipaksa untuk menikah oleh keluarga guna menutupi aib. Dalam konteks masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai norma, kehamilan tanpa ikatan pernikahan dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menjaga martabat keluarga

Perilaku ini tidak lepas dari kurangnya pendidikan seksual dan pemahaman agama di kalangan remaja. Banyak remaja yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari perilaku seksual bebas, sementara orang tua sering kali enggan atau tidak tahu bagaimana memberikan edukasi yang sesuai. Dalam beberapa kasus, akses mudah terhadap konten yang tidak mendidik melalui media sosial juga turut memicu perilaku seksual yang berisiko (Anwar dkk., 2024).

2. Tekanan Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi faktor signifikan lainnya yang mendorong praktik perkawinan usia anak. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah, menikahkan anak perempuan di usia muda sering kali dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial keluarga. Harapan bahwa anak perempuan akan menjadi tanggungan suaminya membuat orang tua merasa terbebas dari tanggung jawab ekonomi terhadap anak tersebut

Sayangnya, keputusan ini sering kali memperburuk keadaan. Pasangan muda yang menikah tanpa memiliki kesiapan finansial cenderung mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi pasangan muda juga memperparah situasi ini, sehingga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi (Ernawati dkk., 2022).

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan anak-anak dan orang tua memainkan peran kunci dalam tingginya angka perkawinan usia anak. Anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai cenderung kurang menyadari dampak negatif dari perkawinan dini. Dalam banyak kasus, mereka juga tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk menolak tekanan dari keluarga atau lingkungan untuk menikah.

Di sisi lain, orang tua dengan pendidikan rendah sering kali tidak memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Mereka cenderung memprioritaskan pernikahan daripada pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Selain itu, norma sosial yang menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi karena akan berakhir sebagai ibu rumah tangga semakin memperkuat budaya ini (Sumriyah dkk., 2022).

4. Norma Sosial dan Adat Istiadat

Norma sosial dan adat istiadat lokal juga menjadi faktor yang signifikan dalam praktik perkawinan usia anak. Dalam beberapa budaya, anak perempuan yang telah mencapai usia pubertas dianggap siap untuk menikah. Tekanan sosial untuk menikah pada usia muda sering kali datang dari keluarga besar atau komunitas. Anak-anak perempuan yang belum menikah di usia tertentu sering kali menghadapi stigma sosial, seperti dianggap tidak laku atau membawa malu bagi keluarga.

Kebiasaan ini juga didukung oleh pandangan tradisional yang mengutamakan pelestarian nilai-nilai budaya daripada mematuhi hukum nasional atau mempertimbangkan kesejahteraan anak. Norma ini membuat masyarakat cenderung mengabaikan dampak negatif dari perkawinan dini, seperti kesehatan reproduksi yang buruk dan risiko kekerasan dalam rumah tangga (Kohno dkk., 2020).

5. Pengaruh Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi modern, khususnya dalam bentuk akses yang tidak terkontrol terhadap internet dan media sosial, turut menjadi penyebab meningkatnya angka perkawinan usia anak. Remaja yang terpapar konten tidak mendidik di dunia maya sering kali meniru perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Hal ini diperburuk oleh kurangnya literasi digital di kalangan remaja dan orang tua, sehingga anak-anak tidak mendapatkan panduan yang memadai dalam menggunakan teknologi secara bijak.

Dalam beberapa kasus, hubungan yang dimulai melalui media sosial dapat berkembang menjadi hubungan romantis yang tidak sehat, yang pada akhirnya memicu kehamilan di luar nikah dan perkawinan dini. Pengaruh ini juga menunjukkan perlunya intervensi pendidikan digital di sekolah dan masyarakat untuk mengurangi risiko perilaku seksual berisiko di kalangan remaja (Sumanti dkk., 2018).

Faktor-faktor penyebab perkawinan usia anak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, termasuk peningkatan

akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, dan perubahan norma sosial melalui penyuluhan dan advokasi. Dengan memahami akar penyebab ini, langkah-langkah yang lebih strategis dapat dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.

Kebutuhan Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Kebutuhan masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak sangat beragam dan saling terkait. Tokoh masyarakat dan kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang mengemukakan pentingnya pendekatan sistematis dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi fenomena ini. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada anak-anak sebagai subjek utama tetapi juga melibatkan orang tua, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah.

Penyuluhan dan sosialisasi menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh masyarakat. Tokoh agama, seperti ustaz dan penghulu, diharapkan mengambil peran proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui forum-forum keagamaan seperti khutbah Jumat, majelis taklim, dan ceramah umum. Dalam hal ini, sosialisasi tidak hanya mencakup bahaya perkawinan dini, tetapi juga mencakup pemahaman hukum terkait batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pendekatan ini dianggap efektif karena masyarakat di daerah pedesaan lebih mudah menerima informasi dari tokoh agama yang mereka hormati (Nasution, 2012). Misalnya, pada khutbah Jumat atau peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, tokoh agama dapat memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan bahaya kesehatan reproduksi dan dampak sosial dari perkawinan dini. Kepala KUA Binduriang menyarankan pemanfaatan teknologi seperti media sosial untuk menjangkau kalangan muda. Dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, pesan-pesan edukatif dapat disampaikan secara lebih luas dan interaktif.

Kebutuhan masyarakat juga mencakup kolaborasi lintas sektor antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Salah satu bentuk kolaborasi yang diusulkan adalah kerja sama antara KUA, dinas kesehatan, BKKBN, dan sekolah untuk memberikan layanan konseling dan penyuluhan. Program ini dapat mencakup edukasi mengenai kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang (Apriliani & Nurwati, 2020).

Selain itu, kepala KUA Curup Selatan menyarankan agar Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merancang peraturan daerah (Perda) yang lebih tegas dalam membatasi pernikahan di bawah umur. Perda ini dapat mencakup pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran, sekaligus memperkuat sistem dispensasi nikah agar lebih selektif

Masyarakat juga berharap institusi pendidikan, khususnya Prodi HKI, memainkan peran lebih aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Prodi HKI dapat menyusun kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat yang mencakup mata kuliah seperti konseling keluarga dan penyuluhan hukum. Mata kuliah ini bertujuan untuk

menghasilkan lulusan yang kompeten dalam memberikan edukasi hukum secara langsung di lapangan

Prodi HKI juga dapat mengembangkan program desa binaan, di mana mahasiswa ditugaskan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah terpencil. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, tetapi juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di kelas

Remaja sebagai kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang spesifik. Kepala KUA Curup Timur menyarankan agar penyuluhan pra-perkawinan difokuskan pada siswa SMA dan madrasah aliyah. Penyuluhan ini dapat mencakup topik seperti risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis perkawinan dini, dan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan

Selain itu, masyarakat menginginkan adanya program bimbingan yang melibatkan orang tua, mengingat peran mereka yang sangat penting dalam mengarahkan anak-anak. Program ini dapat membantu orang tua memahami dampak buruk dari perkawinan dini, sehingga mereka tidak lagi mendorong anak-anak mereka untuk menikah di usia muda demi alasan ekonomi atau sosial

Kebutuhan masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi. Penyuluhan dan sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sementara kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat upaya preventif. Institusi pendidikan seperti Prodi HKI juga memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan ini, diharapkan angka perkawinan dini dapat ditekan, sehingga generasi mendatang memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang.

Kontribusi Prodi HKI dalam Mengatasi Permasalahan perkawinan usia anak

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan usia anak. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang secara langsung bersentuhan dengan isu-isu hukum keluarga, Prodi HKI dapat berkontribusi melalui berbagai upaya, baik dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan penyuluhan, maupun pembentukan desa binaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Salah satu langkah utama yang dapat diambil oleh Prodi HKI adalah meninjau kembali relevansi kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang adaptif dapat mencakup penambahan mata kuliah baru seperti konseling pernikahan, bimbingan keluarga, dan penyuluhan hukum keluarga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk perkawinan usia anak

Pada rapat tinjauan kurikulum yang dilakukan Prodi HKI Program Pascasarjana IAIN Curup pada tahun 2023, beberapa usulan penambahan mata kuliah sempat menjadi perdebatan. Meskipun ada ketidaksepakatan di antara dosen mengenai pentingnya mata kuliah

konseling, kebutuhan ini tetap dirasakan mendesak oleh para pengelola program studi. Penambahan mata kuliah seperti ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis untuk menjadi agen perubahan di masyarakat

Desa binaan merupakan program unggulan yang diusulkan oleh Prodi HKI untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam program ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan penyuluhan di desa-desa terkait dampak buruk perkawinan usia anak. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari

Mahasiswa yang terlibat dalam program ini diharapkan dapat menjadi penyuluh hukum yang mampu memberikan edukasi tentang norma hukum, dampak sosial, dan risiko kesehatan dari perkawinan usia dini. Melalui program ini, Prodi HKI dapat memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap isu-isu hukum keluarga

Prodi HKI juga dapat memainkan peran penting dalam menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai forum masyarakat. Berdasarkan masukan dari kepala KUA dan tokoh masyarakat di Rejang Lebong, kegiatan seperti khutbah Jumat, ceramah keagamaan, dan penyuluhan di sekolah-sekolah menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi tentang bahaya perkawinan dini

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat untuk menjangkau generasi muda juga diusulkan oleh beberapa pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, pesan-pesan edukatif dapat disebarluaskan secara lebih luas dan interaktif. Langkah ini memungkinkan Prodi HKI untuk menjangkau kalangan muda yang sering kali menjadi subjek dalam kasus perkawinan usia anak

Prodi HKI juga dapat berfokus pada peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran berbasis praktik. Mahasiswa yang dilatih sebagai penyuluh hukum diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat, baik dalam bentuk penyuluhan kelompok maupun konsultasi individu. Kompetensi ini dapat dicapai melalui integrasi program mini-riset lapangan dalam kurikulum, yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat

Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Dengan cara ini, lulusan Prodi HKI tidak hanya siap menghadapi tantangan akademik, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat (Kokotsaki dkk., 2016).

Kolaborasi lintas sektor menjadi aspek penting dalam kontribusi Prodi HKI. Kerja sama dengan lembaga pemerintah, seperti dinas kesehatan, BKKBN, dan pengadilan agama, dapat memperkuat upaya pencegahan perkawinan usia anak. Salah satu bentuk kolaborasi yang diusulkan adalah pengembangan peraturan daerah (Perda) yang lebih tegas dalam membatasi pernikahan di bawah umur, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar

Kerjasama ini juga dapat mencakup pelatihan untuk tenaga penyuluh agama dan penghulu, agar mereka lebih memahami dampak hukum dan sosial dari perkawinan usia anak. Dengan sinergi yang baik antara Prodi HKI dan lembaga-lembaga terkait, upaya pencegahan perkawinan dini dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Prodi HKI memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencegahan perkawinan usia anak melalui pengembangan kurikulum, pelaksanaan program desa binaan, dan peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai agen perubahan. Dengan memanfaatkan pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan masyarakat, Prodi HKI dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan kesadaran hukum dan sosial di masyarakat. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Prodi HKI sebagai institusi pendidikan tinggi yang responsif terhadap tantangan zaman.

Model Kurikulum Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) untuk menjawab tantangan sosial, khususnya dalam mengatasi permasalahan perkawinan usia anak. Kurikulum ini dirancang untuk tidak hanya mengedepankan aspek akademik tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan ini mencakup integrasi antara teori, praktik, dan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama.

Salah satu elemen penting dari model kurikulum ini adalah integrasi kebutuhan masyarakat dalam setiap komponen pembelajaran (Aprilia, 2020). Dalam hal ini, kurikulum dirancang untuk mencakup mata kuliah yang relevan, seperti metode penyuluhan hukum keluarga, manajemen konflik, dan pendekatan interdisipliner untuk memahami isu-isu sosial. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang dinamika sosial yang menjadi latar belakang perkawinan usia anak. Selain itu, draf kurikulum yang dikembangkan juga mencakup standar kompetensi lulusan yang diharapkan dapat menjadi penyuluh hukum keluarga yang tanggap terhadap perubahan zaman. Dengan memasukkan elemen kebutuhan masyarakat ke dalam kurikulum, lulusan Prodi HKI diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif memberikan solusi atas masalah yang ada.

Salah satu inovasi yang diusulkan dalam pengembangan kurikulum adalah pengenalan mini-riset lapangan. Mahasiswa diharapkan terlibat langsung dalam penelitian kecil yang bertujuan untuk memahami permasalahan di masyarakat, khususnya terkait dengan perkawinan usia anak. Melalui mini-riset ini, mahasiswa tidak hanya belajar menganalisis data tetapi juga mempraktikkan kemampuan mereka dalam memberikan solusi berbasis penelitian. Contohnya, mahasiswa dapat melakukan survei terkait pandangan masyarakat tentang batas usia perkawinan, atau mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh masyarakat dan kepala KUA. Hasil dari mini-riset ini dapat dijadikan landasan untuk merancang program penyuluhan yang lebih efektif di masa depan.

Untuk mendukung kompetensi mahasiswa di era digital, kurikulum ini juga mengadopsi pendekatan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi (Fitriasari dkk., 2020). Prodi HKI dapat memanfaatkan platform e-learning untuk memberikan akses materi pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan inovatif. Dalam konteks ini, mahasiswa diajak untuk berkolaborasi dalam proyek berbasis teknologi, seperti pengembangan aplikasi informasi hukum keluarga atau kampanye media sosial terkait pencegahan perkawinan dini. Kompetensi abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas menjadi fokus utama dalam pendekatan ini. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan yang kompleks di masyarakat

Dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Prodi HKI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan pengadilan agama, untuk memastikan kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini juga dapat mencakup penyelenggaraan program pelatihan untuk dosen dan mahasiswa, sehingga mereka dapat lebih memahami konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi perkawinan usia anak. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam

Model kurikulum ini dirancang untuk dapat diimplementasikan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan Prodi HKI dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi rutin terhadap kurikulum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan efektif dan relevan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan kurikulum sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Model kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh Prodi HKI menawarkan pendekatan yang inovatif dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan perkawinan usia anak. Dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dalam kurikulum, memperkenalkan mini-riset lapangan, dan memanfaatkan teknologi modern, Prodi HKI dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan responsif terhadap tantangan sosial. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan evaluasi rutin terhadap kurikulum juga menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

Pengembangan Kurikulum HKI

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengarahkan pengembangan kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan sosial yang dihadapi, khususnya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab perkawinan usia anak, kurikulum dapat dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan penyuluhan yang intensif tentang dampak negatif perkawinan usia anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan,

maupun sosial. Temuan ini menjadi dasar untuk mengintegrasikan aspek-aspek kebutuhan masyarakat ke dalam kurikulum Prodi HKI. Misalnya, penambahan mata kuliah baru seperti “Penyuluhan Hukum Keluarga” atau “Manajemen Konflik dalam Perkawinan” dapat memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa untuk menjadi fasilitator perubahan di komunitas mereka

Relevansi kurikulum menjadi aspek penting dalam pengembangan Prodi HKI. Kurikulum harus dirancang untuk menjawab tantangan sosial, seperti tingginya angka dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Curup selama tiga tahun terakhir. Penelitian ini mengusulkan agar kurikulum tidak hanya berfokus pada teori hukum keluarga Islam, tetapi juga mencakup pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan pendidikan

Penelitian ini mendorong pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif, seperti pendekatan berbasis teknologi modern. Prodi HKI dapat memanfaatkan e-learning untuk memberikan akses materi pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif. Selain itu, kolaborasi berbasis proyek (*project-based learning*) dapat diterapkan untuk melibatkan mahasiswa dalam studi kasus nyata di masyarakat. Sebagai contoh, mahasiswa dapat ditugaskan untuk mengembangkan modul edukasi tentang pencegahan perkawinan dini, yang kemudian diuji coba di desa binaan. Langkah ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis mahasiswa tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang mendalam

Dengan kurikulum yang dirancang berbasis kebutuhan masyarakat, lulusan Prodi HKI diharapkan memiliki kompetensi yang lebih holistik, mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Kompetensi ini sejalan dengan kebutuhan abad ke-21, di mana lulusan tidak hanya dituntut untuk memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Implikasi lain dari penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kurikulum. Prodi HKI dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini juga mencakup pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum

Dengan pengembangan kurikulum yang berbasis pada hasil penelitian ini, diharapkan terjadi dampak jangka panjang, seperti:

- Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak: Edukasi yang diberikan melalui lulusan Prodi HKI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan berkurangnya angka perkawinan dini, masyarakat dapat lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan ekonomi
- Penguatan Relevansi Prodi HKI: Dengan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Prodi HKI dapat meningkatkan citra dan perannya sebagai institusi pendidikan yang berkontribusi nyata terhadap perubahan sosial

Penelitian ini memberikan panduan strategis bagi Prodi HKI dalam merancang kurikulum yang relevan dan aplikatif. Dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan inovatif, dan mendorong kolaborasi lintas sektor, Prodi HKI dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan sejahtera. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan sosial yang kompleks.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam memahami dan memberikan solusi terhadap fenomena perkawinan usia anak melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Rejang Lebong dan Kepahiang, faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan usia anak meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, norma sosial, dan pengaruh teknologi modern. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mencerminkan tantangan multidimensi yang membutuhkan solusi komprehensif. Sebagai respons terhadap temuan ini, penelitian ini mengusulkan model kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat untuk Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan teori hukum keluarga Islam dengan praktik nyata, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Model kurikulum ini mencakup penambahan mata kuliah seperti penyuluhan hukum keluarga, manajemen konflik dalam perkawinan, dan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan teknologi. Selain itu, program mini-riset lapangan menjadi salah satu elemen kunci yang mendorong mahasiswa untuk memahami permasalahan sosial secara langsung dan memberikan solusi yang aplikatif.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk implementasi kurikulum yang dapat meningkatkan kompetensi lulusan sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi modern menjadi salah satu inovasi yang diusulkan untuk mendukung kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Prodi HKI juga diharapkan dapat memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat lokal, untuk memastikan efektivitas program ini dalam menjawab tantangan sosial. Dengan implementasi kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat, diharapkan angka perkawinan usia anak dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan anak. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi strategis tidak hanya untuk pengembangan Prodi HKI, tetapi juga sebagai model yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan lain dalam menghadapi isu-isu sosial yang kompleks. Kurikulum ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Referensi

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 22(1), 45–69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Aprilia, W. (2020). Organisasi dan Desain Pengembangan Kurikulum. *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), 208–226. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i2.711>
- Apriliani, F., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Asyiqin, I. Z., & Akbar, M. F. (2024). Examining Marriage Age Restrictions: Mitigating Early Marriage in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 204, 03009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420403009>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html>
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2), 543–560. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 297–298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>
- Ernawati, H., Mas'udah, A. F., Setiawan, F., & Isroin, L. (2022). Health, Psychology and Economic Status: Impact of Early Marriage. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1364–1368. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9871>
- Fitriasari, N. S., Apriansyah, M., & Antika, R. (2020). Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Online. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(1). <https://doi.org/10.35585/inspir.v10i1.2564>
- Gastón, C. M., Misunas, C., & Cappa, C. (2019). Child marriage among boys: A global overview of available data. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(3), 219–228. <https://doi.org/10.1080/17450128.2019.1566584>
- Goel, S., Khandelwal, S., Evangelin, B., Belho, K., & Agnihotri, B. K. (2022). Psychological effects of early marriage: A study of adolescents. *International Journal of Health Sciences*, 6(S2), 6714–6727. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.6628>
- Hanafi, Y. (2017). Transformasi Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Dari Paradigma Normatif-Doktriner Menuju Paradigma Historis-Kontekstual. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)*, 23(1), 027–037. <https://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/10149>

- Hidayat, S., Ghofur, A., & Baroroh, U. (2023). The Norm of Marriage Age Limit and Cultural Contestation of Child Marriage Law in Rural Communities. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55–82. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_03
- Jayawardana, D. (2022). Happily Ever After? Mental Health Effects of Early Marriage in Indonesia. *Feminist Economics*, 28(4), 112–136. <https://doi.org/10.1080/13545701.2022.2079698>
- Kanji, S., Carmichael, F., Darko, C., Egyei, R., & Vasilakos, N. (2024). The Impact of Early Marriage on the Life Satisfaction, Education and Subjective Health of Young Women in India: A Longitudinal Analysis. *The Journal of Development Studies*, 60(5), 705–723. <https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2284678>
- Kohno, A., Techasrivichien, T., Suguimoto, S. P., Dahlui, M., Farid, N. D. N., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *Plos One*, 15(7), e0235959. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
- Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Mardhiaturrahman, A., Dibul Amda, A., & Fakhrudin, F. (2022). *Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu* [Thesis, IAIN CURUP]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/3424/>
- McCleary-Sills, J., Hanmer, L., Parsons, J., & Klugman, J. (2015). Child Marriage: A Critical Barrier to Girls' Schooling and Gender Equality in Education. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 69–80. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075755>
- Mursyid, S., & Yusuf, N. (2022). Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>
- Nasution, K. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i1.32>
- Nguyen, M. C., & Wodon, Q. (2015). Global and Regional Trends in Child Marriage. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 6–11. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075756>
- Nour, N. M. (2009). Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, 2(1), 51–56. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2672998/>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), Article 17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Patimah, P., & Bachtiar, F. (2020). Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 51–64. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.18167>
- Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., Ngo, T., & Amin, S. (2021). What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs. *Journal of Adolescent Health*, 69(6, Supplement), S13–S22. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001>
- Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Aisyah, Y. L. D., & Choirudin, M. (2022). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, 3(2), 21–26. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>
- Rose, G. K. (2023). *Cultural Norms and Early Child Marriage*: [Masters Thesis, Kampala International University]. <http://hdl.handle.net/20.500.12306/14375>
- Sholeh, M. I. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), 23–46. <https://doi.org/10.37348/jurisyy.v3i2.262>
- Sumanti, R., Handayani, S., & Astuti, D. A. (2018). The Correlation Between Knowledge of Marriageable Age, Education, Matchmaking and Child Marriage in Females in Banjarnegara Indonesia. *Belitung Nursing Journal*, 4(5), 502–509. <https://doi.org/10.33546/bnj.398>
- Sumriyah, S., Munir, M., & Windayani, A. (2022). Underage Marriage Phenomenon in Banyoneng Laok Village, Geger District, Bangkalan Regency. *SHS Web of Conferences*, 149, 02042. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902042>
- UNICEF. (2018, Juli 5). Child Marriage: Latest trends and future prospects. *UNICEF DATA*. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>
- Viola, M. A., Vilanti, F. A., Rahman, I. A., Masita, M., & Setiyadi, B. (2024). Analisis Kurikulum Berbasis Masyarakat: Memanfaatkan Kurikulum Muatan Lokal Untuk Pendidikan yang Kontekstual. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.24269/dpp.v12i1.9636>
- Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. (2022). *Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* [Thesis, IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1764/>